

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Peran pokok pajak dalam kerangka ekonomi Indonesia adalah sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, yang nantinya dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung administrasi, fasilitas pemerintah, dan proyek pembangunan, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan umum. Pendapatan Indonesia sangat bergantung pada jumlah pembayaran pajak yang diterima dari wajib pajak pribadi dan badan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (Pasal 1 ayat 1) yang menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban kontribusi terutang kepada negara oleh individu atau perusahaan, bersifat memaksa sesuai hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin. Pajak adalah kontribusi yang harus disetor oleh individu atau entitas sesuai dengan ketentuan hukum; meskipun tidak diterima secara langsung, dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi keperluan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara (Agustina *et al.*, 2023).

Negara berhak sepenuhnya untuk mengenakan pajak, dan keadilan dalam pemungutan pajak berkaitan dengan hubungan antara warga dan pemerintah. Warga diharapkan menyadari bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab mereka sebagai ungkapan terima kasih kepada negara (Putra, 2022).

Ada dua kategori wajib pajak, yakni wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan usaha. Setiap wajib pajak, baik individu maupun organisasi, terdiri dari

pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berlaku. Namun, penerimaan pajak menurun selama pandemi COVID-19. Ini disebabkan oleh penundaan perekonomian selama pandemi, yang mengurangi pendapatan perusahaan (Suciati & Wulandari, 2022)



(Sumber: www.bps.go.id/ 2019-2023. Diolah oleh peneliti)

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

Data pada tabel menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang masuk ke kas negara berasal dari pembayaran pajak, dengan persentase pendapatan pajak mencapai 82,55% dari total pendapatan negara pada tahun 2023. Singkatnya, banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dan kewajibannya untuk membayar pajak.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak *self assessment* digunakan. *self assessment* adalah wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar

sendiri. Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Hasil dari penerapan *self assessment* ini adalah tidak hanya membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak, tetapi juga melakukan pengawasan atas mereka (Kusnanto, 2019).

Dalam proses pengumpulan pajak, terdapat kendala yang bersifat aktif dan pasif. Kendala pasif mencakup kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pajak karena kurangnya pemahaman terhadap sistem pajak dan kelemahan dalam pengendalian. Sementara itu, kendala aktif mencakup segala usaha dan langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain, dengan menghindari pajak dengan meanggar undang-undang (menggelapkan pajak) atau disebut sebagai *tax evasion* dan dengan meringankan pajak tetapi tidak meanggar undang-undang (*tax avoidance*). Metode menghindari pajak (*tax avoidance*) ini legal karena menggunakan metode dengan mencari celah undang-undang yang akan mempengaruhi penghasilan negara dari pajak (Putra, 2022).

Tax avoidance juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah penghematan pajak yang dihasilkan dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Respon terhadap penghindaran pajak oleh kantor pajak seringkali bersifat negatif meskipun tidak dilarang secara hukum, karena dianggap memiliki konotasi yang merugikan. Penghindaran pajak juga tergolong dalam strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Mengurangi beban pajak meibatkan pemanfaatan pengecualian dan potongan yang diizinkan, serta

penundaan pembayaran pajak yang belum diatur oleh regulasi perpajakan yang berlaku. Dampak negatif dari penghindaran pajak dapat merugikan negara dengan potensi pengurangan atau bahkan kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya disetor. Perusahaan meminimalkan pajak dalam tiga tahap: menghindari pajak yang tidak sah atau ilegal, mengurangi beban pajak, dan membayar pajak jika kedua langkah tersebut tidak dilakukan (Mayndarto, 2022).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, meminta otoritas pajak untuk memprioritaskan pemburuan empat industri ekonomi, salah satunya adalah makanan dan minuman. Pada tahun ini, keempat industri ini akan menjadi fokus pengujian kepatuhan material. Dipilihnya keempat sektor ini karena dianggap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyusun petahapan sektor prioritas hingga empat tahun ke depan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional yang optimis. Untuk menentukan risiko dan prioritas wajib pajak, langkah strategis yang akan diambil termasuk pemetaan wajib pajak di setiap Kantor Wilayah dan Kantor Pajak Pratama, dan penggunaan manajemen risiko kepatuhan (Arief, 2021).

Salah satu peristiwa yang terkait dengan pajak adalah kasus Bakso Sony, yang telah beroperasi selama 40 tahun dan pada tahun 2021 memilih untuk menutup seluruh operasinya di Bandar Lampung. Pajak menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut. Tim Khusus Penegakan Pajak Kota Bandar Lampung sempat menutup beberapa cabangnya. Bakso Sony dilaporkan tidak memasang alat perekam transaksi untuk menghindari pembayaran pajak. Keputusan Bakso Sony

untuk meninggalkan Bandar Lampung tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban pajak terutanganya. Sementara itu, Yanwardi, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung mengatakan Bakso Son Haji Sony harus membayar pajak sebesar Rp 400 juta setiap bulan, sementara pajak yang telah dibayarkan hanya Rp 150 juta setiap bulan. Pemkot Bandar Lampung dirugikan hingga Rp 250 juta setiap bulan (Agustinus, 2021).

Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada tahun 2023 yaitu kasus rumah makan Bebek Gate yang berlokasi di Bangkalan, Jawa Timur. Seperti yang diungkapkan dalam paripurna di DPRD Bangkalan beberapa waktu lalu, restoran itu hanya membayar pajak Rp 700 juta dari kewajibannya sebesar Rp 5,9 miliar setiap tahun. PJ Bupati Bangkalan Arief M Edie sangat memperhatikan masalah bebek gate. Dia sangat marah dan berencana memasang spanduk bertuliskan, "Rumah Makan Ini Belum Memenuhi Kewajiban Setoran ke Negara" di depan rumah makan tersebut.

Berdasarkan perhitungan, pajak restoran sebesar Rp 5,9 miliar diperoleh dari 1.800 bebek per hari dikalikan dengan 4 potong atau porsi daging bebek atau 7.200 porsi nasi bebek. Setiap porsi menu nasi bebek dan minuman dipatok seharga Rp 23.000, sehingga Pajak Restoran sebesar 10% diketahui senilai Rp 2.300. Rp 2.300 kemudian dikalikan 7.200 porsi, maka diketahui total Pajak Restoran dari para konsumen selaku wajib pajak terkumpul sejumlah Rp 16.560.000 atau Rp 16,5 juta per hari yang dititipkan ke pengusaha restoran untuk disetorkan ke negara. Rumah makan Bebek Gate masih ditunggu pembayaran pajaknya oleh bupati Bangkalan Arief M Edie (Faisol, 2023).

Fakta dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih memanfaatkan kesempatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kasus yang lebih efektif diperlukan. Selain itu, memahami bahwa pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak pribadi dan badan sangat penting.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas dihitung dari *Return On Asset (ROA)*. Dalam perhitungan rasio ini, laba bisnis meningkat seiring dengan profitabilitasnya. Akibatnya, jika bisnis memiliki profitabilitas yang tinggi, perusahaan tersebut juga akan membayar pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga mengurangi beban pajaknya dengan menghindari pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai skala atau nilai di mana perusahaan dapat dikategorikan total aset, ukuran log, nilai saham, dan faktor lainnya (Djolafo, 2022). Perusahaan yang mempunyai aset besar lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil. Hal tersebut yang membuat suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Mayndarto, 2022).

Leverage juga dapat memengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio *Leverage* juga dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak liabilitas yang dimiliki perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki lebih banyak hutang untuk kebutuhan operasionalnya, semakin mudah dia menghindari kewajibannya (Diana, 2018).

Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riskatari & Jati (2020) menyimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance* karena semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi juga profit yang didapatkan oleh perusahaan. Profit yang tinggi menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menghasilkan laba yang tinggi. Sedangkan penelitian Suciati & Wulandari (2022) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan bahwa semakin besar total aset berarti dapat diartikan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaannya. Makin besar perusahaan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak (Aulia & Mahpudin, 2020). Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar atau kecil tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan akan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku (Mahdiana & Amin, 2020).

Leverage berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal tersebut ditunjukkan bahwa semakin besar nilai rasio *Leverage* maka akan semakin tinggi jumlah dana dari utang pihak ketiga yang digunakan dalam perusahaan yang menyebabkan semakin tinggi bunga yang dibayar dari utang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya penghindaran pajak untuk menekan beban yang harus dibayar oleh perusahaan (Prasetya & Muid, 2022). *Leverage* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan besar kecilnya utang yang dimiliki oleh perusahaan tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Yohanes & Sherly, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.
2. Untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

3. Untuk meneliti pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai perkembangan ilmu di bidang Akuntansi dan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terutama yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan agar menyadari kewajibannya dalam membayar pajak negara dan melaporkannya secara rutin sesuai ketentuan Undang-Undang sehingga pendapatan negara tidak menurun.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah agar melakukan pengoptimalan pajak dan mendisiplinkan perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar peneliti dapat lebih mudah menelaah dan memahami penelitian yang dilakukan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan fenomena pada variabel profitabilitas (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *Leverage* (X_3) terhadap *tax avoidance*. Dari fenomena yang dipaparkan, dibuat rumusan masalah yaitu apakah profitabilitas, ukuran Perusahaan dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh profitabilitas, ukuran Perusahaan dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman secara parsial. Adapun batasan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah yaitu membatasi indikator-indikator pada setiap variabel.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan *literature review* yang berisi variabel profitabilitas (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *Leverage* (X_3), dan variabel *Tax avoidance* (Y) secara umum dan terdapat kerangka konseptual untuk menghubungkan antara variabel X

atau variabel *eksogen*, yaitu profitabilitas (X_1), ukuran perusahaan (X_2) dan *Leverage* (X_3) terhadap variabel *endogen*, yaitu *tax avoidance*.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III mencakup metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis data deskriptif dan regresi data panel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan populasi yaitu perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2022 dan teknik *purposive sampling* yaitu metode untuk pengambilan sampel terdiri dari penentuan kriteria yang telah ditentukan. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan *software e-views 12*. Pengujian data dalam penelitian ini terdapat pemilihan data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV menganalisa hasil data dari sampel yang telah ditemukan lalu diolah dengan *software e-views 12*. Setelah melakukan penyeleksian kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, terdapat 30 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang lolos seleksi kriteria dengan jumlah sampel yang diperoleh 120 sampel perusahaan. Setelah melalui tahap-tahap pemilihan model regresi data panel dan uji parsial (uji T) didapatkan bahwa variabel profitabilitas (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk variabel *leverage* (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai koefisien determinasi (R^2) senilai 0.282730 yang memperlihatkan bahwa variabel independen dalam penelitian dapat menjelaskan

variabel dependen sebesar 28,27% dan 71,73% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab V kesimpulan yang diperoleh dalam hasil penelitian adalah variabel variabel profitabilitas (X_1) dan ukuran perusahaan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk variabel *leverage* (X_3) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini adalah 1) Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diolah dari laporan keuangan perusahaan di subsektor makanan dan minuman. 2) Beberapa perusahaan dalam sub sektor makanan dan minuman tidak memberikan laporan keuangan lengkap sesuai dengan tahun penelitian. 3) Penelitian ini hanya berpaku pada data sekunder dari sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI untuk tahun 2019-2022.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain dan memperluas populasi penelitian diluar perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Saran untuk perusahaan adalah diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai *tax avoidance* sehingga pihak perusahaan dapat menyadari pentingnya mematuhi dan membayar pajak yang ditanggung agar pendapatan negara tetap stabil. Saran untuk pemerintah adalah diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada perusahaan-perusahaan besar dan menggalakkan perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tidak patuh, maka dapat diberikan sanksi atau denda.

REFERENSI

Pada bagian referensi berisi sumber-sumber informasi yang digunakan oleh peneliti untuk menambah pengetahuan dan mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

